

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan penelitian ini melalui pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan upacara perkawinan, masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara sebagian besar masih mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul atau *tathayyur* sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir untuk takut dan khawatir terjadi marabahaya yang menimpa ketika menentang adat tradisi dari para leluhurnya apabila melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Sebagian masyarakat yang lain memberikan penjelasan bahwa pada zaman keraton kasultanan pihak keraton mengeluarkan maklumat, yang isinya menetapkan bahwa pada bulan *Syuro* ada sebuah larangan untuk melaksanakan sebuah hajatan di kalangan rakyat jelata. Dalam ketetapan maklumat tersebut disertai dengan ancaman, bahwa barang siapa yang melanggar maklumat tersebut akan terkena bala atau mengalami celaka. Keputusan ini ditengarai bahwa pihak keraton tidak ingin para rakyatnya tidak mengikuti acara ritual di keraton hanya dikarenakan sedang menikahkan anaknya. Mereka hanya sebatas mengikuti tradisi yang telah berlaku berabad-abad dari para pendahulu yang secara turun temurun diwariskan kepada generasi setelahnya. Sebagian masyarakat yang lain beralasan tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram

karena faktor kekeluargaan. Pada dasarnya mereka mengetahui norma-norma agama Islam dan tidak mempercayai hal-hal yang mengandung unsur takhayul tersebut, namun mereka hanya sebatas menjaga perasaan masyarakat yang lain (*pekewuh*) supaya tidak menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan dari lingkungan, karena segala bentuk kekurangan-kekurangan dalam tradisi umumnya bisa dimaklumi sebagai bagian dari adat, selama syarat-syarat keagamaan dari perkawinan dan pengaturan hubungan selanjutnya seperti soal nafkah dan kewajiban-kewajiban rumah tangga masih diatur menurut Islam sedangkan manifestasi kulturalnya diserahkan kepada adat.

2. Dari sisi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara tentang perkawinan pada bulan Muharram yang cenderung mengandung unsur *tathayyur*, maka dengan tinjauan '*Urf*' hal tersebut memang termasuk dalam kategori *khurafat* dan *tahayul* sama halnya dengan mempercayai tanda-tanda pada suara burung, hewan-hewan dan lain-lain. Kepercayaan tersebut, ditinjau dari segi konsep '*Urf*' adalah merupakan '*urf*' yang fasid (batal), hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam karena kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak mendasar dan tidak ada dasar yang pasti ataupun pihak yang bertanggung jawab terkait acara perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang banyak mengandung unsur tahayul adalah menyalahi syarat dan ketentuan berlakunya '*Urf*'. Dalam Islam, bahwa hari atau bulan adalah semua baik untuk melaksanakan sebuah

perkawinan, Allah SWT tidak menjadikan hal-hal yang buruk dalam hari-hari yang tujuh, kecelakaan atau kesialan yang terjadi dalam sebuah perkawinan dan sesudahnya bukanlah masalah kesalahan hari atau bulan, melainkan kekhilafan atau ketidak persetujuan batin manusia itu sendiri. Dengan demikian, tidak dibenarkan apabila seseorang memiliki sebuah keyakinan, bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Muharram akan mendatangkan bahaya atau bencana, hanya saja ada sebuah dasar hukum Islam yang menganjurkan untuk memilih bulan-bulan yang dirasa baik dan tepat untuk melaksanakan hajatan, semisal melaksanakan perkawinan pada bulan *Syawal* dan *Besar (Dzul Hijjah)*. Namun, pada sisi lain, ini sebagai indikasi bahwa orang Jawa sangat menyatu dan akrab dengan alam. Fenomena alam diamati dan dianalisa secara kontinu sampai kemudian dibuat rumusan-rumusan baku. Dari sisi ini kita bisa memahami mengapa orang Jawa bukan saja mempersembahkan sesuatu untuk tokoh-tokoh sejarah Islam yang dikenal dengan nabi dan wali, tapi juga kepada alam. Orang Jawa percaya bahwa alam juga dapat memberi bantuan dan alam dapat bersahabat dengan manusia. Di sini adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak kepada aturan-aturan normatif dari agama.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran demi kebenaran konsep terkait pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram Menurut adat Jawa :

1. Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat kelurahan Kecapi hendaknya mengetahui, bahwa budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk oleh pandangan hidup Hindu dan Budha, maka ketika masyarakatnya memeluk agama Islam, sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat. Oleh karena itu, ketika hendak melaksanakan adat tradisi hajatan atau perkawinan harus memiliki niat yang benar hanya ditujukan kepada Allah SWT Semata, karena niat adalah asas yang paling penting dalam segala perbuatan.
2. Pada dasarnya Allah mensyari'atkan agama Islam adalah penuh dengan kemudahan dan tidak membebankan terlalu berat bagi pemeluknya, namun seiring hal tersebut Allah juga tidak memeperbolehkan hambanya untuk mempermudah semua ketentuan hukum syari'at yang ada, dalam artian lebih mengedepankan akal pikiran dan adat tradisi leluhur semata tanpa di imbangi dengan akhlak serta bentuk keimanan yang nyata sebagai bentuk penghambaan diri dan merendahkan diri serta kepatuhan sebagai hamba yang lemah di hadapan sang pencipta yang maha tinggi diatas segalanya, sebagaimana dalam masalah perkawinan pada bulan Muharram, hendaknya masyarakat menyikapi hal tersebut dengan lebih arif dan bijaksana, agar timbul keselarasan antara adat tradisi dengan norma-norma agama tanpa ada gesekan yang justru akan berdampak lebih buruk, karena pada dasarnya proses pergulatan antara adat dengan tradisi tidaklah mengubah makna substansi Islam.

3. Penulis mengajak agar kita senantiasa merespon dalam setiap permasalahan fiqih yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita dengan menggali sumber-sumber hukum yang valid lagi benar melalui mentelaah penetapan-penetapan hukum para ulama' terdahulu, sosial masyarakat, situasi dan kondisi serta *illat* hukum yang ada agar hukum Islam benar-benar menjadi hukum yang paripurna dan *maslahah* bagi kehidupan umat manusia.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kita persembahkan keharibaan Allah yang maha pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya serta memberikan kejernihan berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik konstruktif, guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT sebagai bentuk balasan amal shalih. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang bijaksana dan bagi pribadi penulis khususnya. Amin.